



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Ahmad Yani Nomor 25 Telepon (0334) 893193/881590
LUMAJANG - 67316

NOMOR SOP	800/808/427.72 / 2025
TGL.PEMBUATAN	27 April 2022
TGL.REVISI	9 Juli 2025
TGL.EFEKTIF	10 Juli 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  ARI MURCONO, SSTP, M.Si NIP. 19780216 199703 1 001
NAMA SOP	MANAJEMEN TALENTA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Tugas, Tata Kerja dan Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah.	1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer sederhana; 2. Memahami RPJMD; 3. Memahami konsep ANJAB, EVJAB, Peta Jabatan, HCDP, Pola Karier dan Pengembangan Karier; 4. Memahami standar kompetensi jabatan; 5. Memahami pola kesenjangan kompetensi PNS dengan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya; 6. Memahami konsep 9 (sembilan) kotak manajemen talenta dan dapat memetakan PNS sesuai kotaknya.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. RPJMD; 2. Anjab, ABK, Evjab, Peta Jabatan, Pola Karier dan Pengembangan Karier 3. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan; 4. Dokumen kesenjangan kompetensi PNS dengan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya; 5. Profil PNS; 6. Dokumen Rencana Suksesor.	1. ATK; 2. Komputer/Printer; 3. Fitur SI MATA KIJANG pada Aplikasi SIMAK 4. Meja Kursi; 5. Jaringan Internet.
Peringatan	Pencatat dan pendataan
Apabila hasil pemetaan kotak 9 (sembilan) tidak dilaksanakan, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pelayanan tidak berjalan maksimal karena penempatan PNS tidak sesuai dengan kompetensi dan persyaratan	Disimpan sebagai data elektronik dalam fitur SIMATA KIJANG dan manual